



P U T U S A N
Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elsiana Als. Elsi Binti Disun;
2. Tempat lahir : Rampa Mea;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 05 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambulung RT 02, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah dan Desa Tampa RT 03, Kec. Paku, Kab. Bartim, Prop. Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ferry S.H., M.H., dan Albertus, S.H., Advokat yang berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 4, Tamiang Layang Kab. Barito Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pen.Pid/PH/2022/PN Tml tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menghukum Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp. 1 miliar 410.000.000,- apabila Terdakwa tidak bisa membayar digantikan dengan subsidair 2 bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 7 (tujuh) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) butir pil; diduga narkotika jenis extacy/inex warna kuning berlogo kuda
 - 3 (tiga) pak plastik kecil bening
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam merk hello kitty
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna silver dengan nomor sim card 0822113390080 dan nomor imei 867472057302856Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 662.000,-Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2021, bertempat di sebuah warung di Jl. Bendungan Tampa, Desa Tampa Rt.3, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu sebagaimana diatas sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke warung di sekitaran Bendungan Tampa yang berada tidak jauh dari rumahnya untuk membeli es batu, sesampainya di warung Terdakwa mengobrol dengan pemilik warung, sekitar pukul 19.00 WIB datang anggota Polres Barito Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan karena ketakutan lalu Terdakwa melempar kotak rokok sampoerna warna putih miliknya yang berisi narkotika, saat melakukan penangkapan petugas Polres Barito Timur menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan narkotika dan terdakwa mengatakan tidak ada, namun petugas kepolisian yang melakukan penangkapan sempat melihat Terdakwa ada melemparkan kotak rokok sampoerna warna putih tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri dan petugas Polres Bartim di ambil oleh petugas tersebut dan pada saat kotak rokok sampoerna tersebut di buka benar ada ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket beserta 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda, lalu petugas Polres Barito Timur menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika tersebut dan Terdakwa menjawab narkotika tersebut miliknya, petugas juga menanyakan apakah itu dan dijawab Terdakwa barang tersebut benar narkotika jenis sabu dan pil extacy, selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukan rumahnya yang berada tidak jauh dari warung tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga dan RT setempat ditemukan barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang berada dalam dompet kecil warna coklat hitam merk hello kitty yang setelah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml



ditanyakan kepada Terdakwa diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Barito Timur.

Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Amay (DPO) dengan cara narkoba jenis sabu dibeli 1 (satu) paket sedang dengan harga Rp. 9.000.000,- dan dipecah menjadi paket kecil dan 2 (dua) pil extacy seharga Rp. 1.200.000,-, Terdakwa mengenal Sdr. Amay (DPO) tersebut awalnya tidak sengaja bertemu sampai ke tahap pengenalan dan saling bertukar nomor handphone serta komunikasi, sehingga Sdr. Amay (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu dan sejak sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa ada membeli narkoba dengan Sdr. Amay yang berada di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, adapun rencananya 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian lagi akan digunakan Terdakwa, jika dijual dengan harga kisaran sekitar Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,- dan biasa nya akan di jual di Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, cara penjualan nya pembeli datang langsung menemui Terdakwa dan ada juga yang menghubungi melalui telepon, Terdakwa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulanan dan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa hanya menggunakan sisa sabu yang dijualnya.

Telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotik tersebut berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : PGD.11133/11/II/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 diperoleh hasil barang bukti :

1. 7 (tujuh paket) narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.05 gram yang disisihkan menjadi berat 3.97 gram guna pembuktian di persidangan dan berat 0.08 gram untuk pemeriksaan Laboratorium
2. 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda yang diduga narkoba jenis inex/ekstasi dengan berat bersih pil 1 = 0,40 gram untuk pembuktian di persidangan dan pil 2 = 0,39 gram untuk pemeriksaan Laboratorium bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris BPOM di Palangka Raya Nomor : 526/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 25 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik flip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris BPOM di Palangka Raya, di peroleh kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LHP Nomor: 103/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. LHP Nomor: 104/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) tablet berwarna kuning bentuk segitiga bergambar kuda adalah positif MDMA termasuk Narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN, pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya masih dalam kurun waktu di tahun 2021, bertempat di sebuah warung di Jl. Bendungan Tampa, Desa Tampa Rt.3, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana diatas sekitar pukul 18.30 Wib Petugas Polres Bartim yang salah satunya yaitu saksi As'ari Usman dan Yoyok Agus Saputro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yaitu Terdakwa yang mengedarkan narkoba jenis shabu berada di sebuah rumah jalan Bendungan Tampa, Desa Tampa , Kecamatan Paku. Kabupaten Bartim, Prop. Kalteng, sehingga melakukan pengintaian bersama petugas Polres Bartim lainnya di sekitaran rumah yang ditinggali Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Petugas langsung menuju ke rumah tersebut tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berada di rumah, kemudian saat itu Petugas Polres Bartim yaitu saksi Yoyok Agus Saputro melihat Terdakwa sedang berada di sebuah warung tidak jauh dari rumah tersebut sesuai dengan ciri-ciri perempuan yang di informasikan, kemudian para petugas Polres Bartim langsung mengamankan Terdakwa yang setelah di interogasi mengaku bernama sdri ELSIANA Als ELSI Binti DISUN dan sempat terlihat Terdakwa melempar sebuah kotak rokok

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampoerna tidak jauh darinya, melihat itu Petugas tersebut ambil dan buka yang juga disaksikan warga setempat ternyata benar berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex, kemudian petugas Polres Bartim tersebut menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex tersebut dan Terdakwa mengakui milik nya, dan petugas Polres Bartim membawa Terdakwa ke rumah nya yang tidak jauh dari warung dan setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan warga dan RT setempat dan petugas tersebut menukan barang berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam dompet kecil warna cokelat hitam merek hello kitty yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah miliknya juga, kemudian Petugas Polres Bartim membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Bartim untuk proses lebih lanjut.

Telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotik tersebut berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : PGD.11133/11/II/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 diperoleh hasil barang bukti :

1. 7 (tujuh paket) narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.05 gram yang disisihkan menjadi berat 3.97 gram guna pembuktian di persidangan dan berat 0.08 gram untuk pemeriksaan Laboratorium
2. 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda yang diduga narkoba jenis inex/ekstasi dengan berat bersih pil 1 = 0,40 gram untuk pembuktian di persidangan dan pil 2 = 0,39 gram untuk pemeriksaan Laboratorium bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris BPOM di Palangka Raya Nomor : 526/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 25 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik flip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris BPOM di Palangka Raya, di peroleh kesimpulan :

1. LHP Nomor : 103/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. LHP Nomor : 104/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) tablet berwarna kuning bentuk segitiga bergambar kuda adalah positif MDMA termasuk Narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOYOK AGUS SAPUTRO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Jln. Bendungan Tampa, Desa Tampa RT 3, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi ASARI dan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bisa mengedarkan narkotika jenis sabu berada di sebuah rumah jalan Bendungan Tampa, Desa Tampa, Kecamatan Paku sehingga kami anggota Satresnarkoba melakukan pengintaian di sekitar rumah yang ditinggal perempuan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib kami langsung menuju ke rumah tersebut tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berada di rumah, kemudian kami melihat seorang perempuan berada di sebuah warung tidak jauh dari rumah tersebut sesuai dengan ciri-ciri perempuan yang di informasikan, kemudian kami langsung mengamankan perempuan tersebut yang setelah di interogasi mengaku bernama ELSIANA Als ELSI Binti DISUN dan sempat terlihat Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN tersebut melempar sebuah kotak rokok sampoema tidak jauh darinya yang setelah kami buka dengan disaksikan warga setempat ternyata berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex, kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa milik siapakah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa ke rumah yang ditinggalinya yang tidak jauh dan warung tersebut dan setelah melakukan penggeledahan dengan disaksikan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga dan RT setempat dan berhasil menemukan lagi barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna coklat hitam merek Hello kitty yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah miliknya juga, kemudian kami membawa Terdakwa beserta 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex tersebut ke Polres Bartim untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan Ekstasi/inex tersebut berasal dari Sdr. AMAY yang berdomisili di Buntok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari sdr. AMAY dengan cara membeli saat bertemu tanpa menghubungi lewat handphone terlebih dahulu dan kadang juga bisa dengan cara menghubungi terlebih dahulu lewat Handphone dan memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu awalnya sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian di bagi menjadi paket kecil untuk di jual kepada pelanggan, sedangkan 2 (dua) butir pil ekstasi di beli dengan harga total Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba dari sdr. AWAY sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan di konsumsi sedangkan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per paketnya dan sudah menjual sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi calon pembeli dengan cara bertemu dan melalui handphone;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sudah ada sempat menjual kepada orang lain sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00;
- Bahwa keuntungan yang di dapat Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN dari menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis saja dari hasil sisa menjual sabunya dan sebagian dari keuntungan tersebut untuk membayar hutang kepada seseorang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli atau menyediakan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu pemandu lagu di tempat karaoke dan tidak terkait dengan pengolahan narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ASARI USMAN BIN MUSLIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Jln. Bendungan Tampa, Desa Tampa RT 3, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi ASARI dan anggota Satresnarkoba lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bisa mengedarkan narkoba jenis sabu berada di sebuah rumah jalan Bendungan Tampa, Desa Tampa, Kecamatan Paku sehingga kami anggota Satresnarkoba melakukan pengintaian di sekitar rumah yang ditinggal perempuan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib kami langsung menuju ke rumah tersebut tetapi pada saat itu tidak ada orang yang berada di rumah, kemudian kami melihat seorang perempuan berada di sebuah warung tidak jauh dari rumah tersebut sesuai dengan ciri-ciri perempuan yang di informasikan, kemudian kami langsung mengamankan perempuan tersebut yang setelah di interogasi mengaku bernama ELSIANA Als ELSI Binti DISUN dan sempat terlihat Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN tersebut melempar sebuah kotak rokok sampoema tidak jauh darinya yang setelah kami buka dengan disaksikan warga setempat ternyata berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex, kemudian kami tanyakan kepada Terdakwa milik siapakah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian kami membawa Terdakwa ke rumah yang ditinggalinya yang tidak jauh dan warung tersebut dan setelah melakukan pengeledahan dengan disaksikan warga dan RT setempat dan berhasil menemukan lagi barang bukti berupa 5

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna coklat hitam merek Hello kitty yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah miliknya juga, kemudian kami membawa Terdakwa beserta 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex tersebut ke Polres Bartim untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu dan Ekstasi/inex tersebut berasal dari Sdr. AMAY yang berdomisili di Buntok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari sdr. AMAY dengan cara membeli saat bertemu tanpa menghubungi lewat handphone terlebih dahulu dan kadang juga bisa dengan cara menghubungi terlebih dahulu lewat Handphone dan memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu awalnya sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian di bagi menjadi paket kecil untuk di jual kepada pelanggan, sedangkan 2 (dua) butir pil ekstasi di beli dengan harga total Rp1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru 2 (dua) kali Terdakwa membeli narkoba dari sdr. AWAY sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan di jual dan sebagian lagi akan di konsumsi sedangkan 2 (dua) butir pil ekstasi/inex tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per paketnya dan sudah menjual sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi calon pembeli dengan cara bertemu dan melalui handphone;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sudah ada sempat menjual kepada orang lain sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00;
- Bahwa keuntungan yang di dapat Terdakwa ELSIANA Als ELSI Binti DISUN dari menjual narkoba jenis sabu tersebut hanya keuntungan mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis saja dari hasil sisa menjual sabunya dan sebagian dari keuntungan tersebut untuk membayar hutang kepada seseorang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli atau menyediakan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa yaitu pemandu lagu di tempat karaoke dan tidak terkait dengan pengolahan narkoba;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MARHASAN BIN GARAI (Alm.) dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah *security* di PT ADARO;
- Bahwa Saksi melihat tim kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Jln. Bendungan Tampa, Desa Tampa RT 3, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat itu Saksi sedang beristirahat di area dekat Terdakwa ditangkap, Saksi kemudian didatangi pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwal
- Bahwa Saksi melihat pada diri Terdakwa didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna kuning ekstasi/inex yang ditempatkan pada kotak bungkus rokok yang dibuang Terdakwa lalu pada rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil wama coklat hitam merek Hello kitty yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. IRAWAN SETIAWAN Bin H. SYAHRANI (Alm.) dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah *security* di PT ADARO;
- Bahwa Saksi melihat tim kepolisian telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Jln. Bendungan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampa, Desa Tampa RT 3, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib saat itu Saksi sedang beristirahat di area dekat Terdakwa ditangkap, Saksi kemudian didatangi pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah Terdakwal
- Bahwa Saksi melihat pada diri Terdakwa didapati 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna kuning ekstasi/inex yang ditempatkan pada kotak bungkus rokok yang dibuang Terdakwa lalu pada rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil wama coklat hitam merek Hello kitty yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat yaitu berupa:

berita acara penimbangan Nomor : PGD.11133/11/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 diperoleh hasil barang bukti :

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 103/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Februari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 104/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Februari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) tablet berwarna kuning bentuk segitiga bergambar kuda adalah positif MDMA termasuk Narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: PGD.11133/11/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 diperoleh hasil barang bukti:
 - 7 (tujuh paket) narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.05 gram yang disisihkan menjadi berat 3.97 gram guna pembuktian di persidangan dan berat 0.08 gram untuk pemeriksaan Laboratorium;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda yang diduga narkotika jenis inek/ekstasi dengan berat bersih pil 1 = 0,40 gram untuk pembuktian di persidangan dan pil 2 = 0,39 gram untuk pemeriksaan Laboratorium bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris BPOM di Palangka Raya Nomor : 526/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 25 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik flip yang diduga narkotika jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar jam 19.00 wib di Jln, Bendungan Tampa, Desa Tampa RT3 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli es batu, kemudian setelah membeli es batu Terdakwa mengobrol dengan teman Terdakwa yang merupakan pemilik pergi keluar rumah menuju ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli es batu, kemudian setelah membeli es batu Terdakwa mengobrol dengan teman Terdakwa yang merupakan pemilik warung, tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19.00 wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, karena Terdakwa takut Terdakwa pun langsung melempar kotak rokok merek Sampoerna warna putih milik Terdakwa yang berisi paket narkotika jenis sabu dan Ekstasi, kemudian beberapa orang tersebut langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan mengaku dan pihak Kepolisian, selanjutnya pihak Kepolisian langsung menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa jawab tidak ada, namun pada saat itu pihak Kepolisian melihat Terdakwa melemparkan kotak rokok Sampoerna warna putih tidak jauh dari tempat Terdakwa berdiri, kemudian kotak rokok tersebut di ambil oleh pihak Kepolisian dan di buka ternyata berisi 2 (dua) paket serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda, kemudian pihak Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah benda tersebut dan Terdakwa jawab benda tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian juga menanyakan apakah itu dan Terdakwa menjawab benda tersebut adalah narkotika jenis sabu dan Ekstasi,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, sesampainya di rumah pihak Kepolisian ada menemukan 1 (satu) buah dompet kecil cokelat hitam yang pada saat dibuka berisi 5 (lima) paket di duga narkoba jenis shabu serta beberapa bungkus plastik klip bening yang pada saat itu disaksikan oleh warga dan tokoh masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bartim bersama dengan barang bukti;

- Bahwa pihak Kepolisian ada menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil ekstasi/Inex;
- Bahwa mendapatkan/membeli narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut dari Sdr. AMAY yang berada di Buntok, Kab. Barito Selatan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 dengan kadang menghubungi lewat telfon terlebih dahulu dan kadang juga langsung bertemu tanpa menghubungi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan 2 (dua) butir Ekstasi dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu tersebut sebagian akan Terdakwa jual dan sebagian untuk Terdakwa gunakan sedangkan 2 (dua) butir pil ekstasi tersebut akan Terdakwa gunakan saja;
- Biasanya pembeli ada yang datang langsung menemui Terdakwa dan ada juga biasanya yang menghubungi terlebih dahulu melalui telfon;
- Bahwa Terdakwa bisa menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu sudah sekitar 1 (satu) bulanan ini
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual narkoba jenis sabu saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdr.AMAY dan dapat menggunakan gratis dengan sisa sabu yang Terdakwa jual selain itu untuk membayar utang Terdakwa kepada sdr. AMAY;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang dari sdr. AMAY dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga kisaran antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- per paketnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) paket serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,11 gram
2. 1 (satu) butir pil diduga narkotika jenis extacy/inex warna kuning berlogo kuda berat 0,40 gram
3. 3 (tiga) pak plastik kecil bening
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam merk hello kitty
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah
6. Uang tunai Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna silver dengan nomor sim card 0822113390080 dan nomor imei 867472057302856;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Jln. Bendungan Tampa, Desa Tampa RT3 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli es batu, kemudian setelah membeli es batu Terdakwa mengobrol dengan teman Terdakwa yang merupakan pemilik pergi keluar rumah menuju ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli es batu, kemudian setelah membeli es batu Terdakwa mengobrol dengan teman Terdakwa yang merupakan pemilik warung;
- Bahwa pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi ASARI dan Saksi YOYOK beserta tim kepolisian datang menghampiri Terdakwa namun karena Terdakwa ketakutan makanya Terdakwa melempar bungkus rokok yang dibawa Terdakwa yang ditaruh di kantong celana;
- Bahwa Saksi ASARI dan Saksi YOYOK kemudian menangkap Terdakwa dan mengambil kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa lalu pada kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) paket serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tampa RT3 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lalu pihak kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil warna coklat hitam merek Hello Kitty;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi dari sdr. AMAY yang berada di Buntok;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan juga menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara sdr. AMAY dan pembeli yang didapatkan dari sdr. AMAY sedangkan narkoba jenis ekstasi digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut karena terilit hutang dengan sdr. AMAY sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. AMAY dengan cara Terdakwa mengambil langsung dari sdr. AMAY lalu Terdakwa kemudian membawa narkoba tersebut untuk kemudian menunggu pembeli dari sdr. AMAY untuk diserahkan;
- Bahwa total Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ekstasi Terdakwa dikasih oleh sdr. AMAY;
- Bahwa keuntungan Terdakwa adalah menggunakan secara gratis dan untuk membayar utang kepada sdr. AMAY;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan menjadi perantara atau penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 103/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 104/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) tablet berwarna kuning bentuk segitiga bergambar kuda adalah positif MDMA termasuk Narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml



- Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : PGD.11133/11/II/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 diperoleh hasil barang bukti:
 - 7 (tujuh paket) narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.05 gram yang disisihkan menjadi berat 3.97 gram guna pembuktian di persidangan dan berat 0.08 gram untuk pemeriksaan Laboratorium;
 - 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda yang diduga narkoba jenis inek/ekstasi dengan berat bersih pil 1 = 0,40 gram untuk pembuktian di persidangan dan pil 2 = 0,39 gram untuk pemeriksaan Laboratorium bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris BPOM di Palangka Raya Nomor : 526/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 25 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik flip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk jual dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi, hal ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau Korporasi yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan



setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu, **ELSIANA ALS. ELSI BINTI DISUN** sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan dleik tersebut, sehingga karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi unsur perbuatan dari rumusan delik tersebut, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatannya terlebih dahulu, apabila unsur perbuatannya dapat dibuktikan setelah itu barulah unsur tanpa hak atau melawan hukum akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan tanpa hak atau melawan ataukah tidak, untuk menyatakan kesalahan Terdakwa;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah diatur pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 18.30 Wib di Jln. Bendungan Tampa, Desa Tampa RT3 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa pergi keluar rumah menuju ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli es batu, kemudian setelah membeli es batu Terdakwa mengobrol dengan teman Terdakwa yang merupakan pemilik pergi keluar rumah menuju ke sebuah warung yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa untuk membeli es batu, kemudian setelah membeli es batu Terdakwa mengobrol dengan teman Terdakwa yang merupakan pemilik warung lalu pada sekitar pukul 19.00 WIB Saksi ASARI dan Saksi YOYOK beserta tim kepolisian datang menghampiri Terdakwa namun karena Terdakwa ketakutan makanya Terdakwa melempar bungkus rokok yang dibawa Terdakwa yang ditaruh di kantong celana setelah itu Saksi ASARI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOYOK kemudian menangkap Terdakwa dan mengambil kotak rokok yang dibuang oleh Terdakwa lalu pada kotak rokok tersebut berisi 2 (dua) paket serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu dan 2 (dua) butir pil wama kuning berlogo kuda;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pihak kepolisian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Tampa RT3 Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah lalu pihak kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di dalam dompet kecil wama coklat hitam merek Hello Kitty;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ekstasi dari sdr. AMAY yang berada di Buntok lalu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan juga menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara sdr. AMAY dan pembeli yang didapatkan dari sdr. AMAY karena Terdakwa terlilit utang kepada sdr. AMAY sedangkan narkoba jenis ekstasi digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari sdr. AMAY dengan cara Terdakwa mengambil langsung dari sdr. AMAY lalu Terdakwa kemudian membawa narkoba tersebut untuk kemudian menunggu pembeli dari sdr. AMAY untuk diserahkan dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 103/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022: barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah positif Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 104/LHP/II/PNBP/2022 tanggal 15 Pebruari 2022 : barang bukti berupa 1 (satu) tablet berwarna kuning bentuk segitiga bergambar kuda adalah positif MDMA termasuk Narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: PGD.11133/11/II/2022 tanggal 11 Pebruari 2022 diperoleh hasil barang bukti:

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh paket) narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4.05 gram yang disisihkan menjadi berat 3.97 gram guna pembuktian di persidangan dan berat 0.08 gram untuk pemeriksaan Laboratorium;
- 2 (dua) butir pil warna kuning berlogo kuda yang diduga narkoba jenis inek/ekstasi dengan berat bersih pil 1 = 0,40 gram untuk pembuktian di persidangan dan pil 2 = 0,39 gram untuk pemeriksaan Laboratorium bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris BPOM di Palangka Raya Nomor : 526/LHP/XI/PNBP/2021 tanggal 25 Nopember 2021 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik flip yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina termasuk Narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum pada unsur ini adalah tidak terpenuhinya syarat penguasaan ataupun tujuan kepemilikan dari Narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. AMAY di Buntok, Kab. Barito Tengah Prov. Kalimantan Tengah yang pengambilannya langsung diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai Narkoba tersebut ataupun mengolah narkoba tersebut serta bukan merupakan apoteker atau petugas yang ditunjuk untuk dapat menguasai narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Terdakwa telah tanpa hak yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Sabu tanpa memiliki ijin untuk menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil untuk kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pemidanaan itu bukanlah suatu pembalasan, akan tetapi lebih mengutamakan pembinaan dan pendidikan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan Terdakwa dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) paket serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 5,11 gram
2. 1 (satu) butir pil narkoba jenis extacy/inex warna kuning berlogo kuda berat 0,40 gram
3. 3 (tiga) pak plastik kecil bening
4. 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam merk hello kitty
5. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah

Diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna silver dengan nomor sim card 0822113390080 dan nomor imei



867472057302856 merupakan sarana untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah diketahui dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **ELSIANA ALS. ELSI BINTI DISUN** maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **ELSIANA ALS. ELSI BINTI DISUN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang gencar dalam program pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ELSIANA ALS. ELSI BINTI DISUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat kotor 5,11 gram
- 1 (satu) butir pil narkotika jenis extacy/inex warna kuning berlogo kuda berat 0,40 gram
- 3 (tiga) pak plastik kecil bening
- 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam merk hello kitty
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y30 warna silver dengan nomor sim card 0822113390080 dan nomor imei 867472057302856;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- Uang tunai Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ELSIANA ALS. ELSI BINTI DISUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh kami, Eddy Montana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febdhy Setyana, S.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Arief Heryogi, S.H., M.H., dan Kharisma Laras Sulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh Dody Heryanto, S.H., M.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arief Heryogi, S.H., M.H.

Eddy Montana, S.H.

Kharisma Laras Sulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2022/PN Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)